



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 119 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang sejalan dengan pelaksanaan program birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu pengaturan mengenai Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
6. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

10. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten.
16. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
17. Peta Rencana SPBE Daerah Kabupaten adalah Peta Rencana SPBE Daerah Kabupaten yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
20. Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintahan.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
23. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
24. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan pemerintah daerah.
25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE yang terpadu.
27. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
28. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD, TUJUAN, VISI DAN MISI SPBE**

**Pasal 2**

Penyelenggara SPBE berasaskan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

**Pasal 3**

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dan Unit Kerja dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

**Pasal 4**

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

**Pasal 5**

Visi SPBE adalah terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

**Pasal 6**

Misi SPBE meliputi:

- a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- b. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- d. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP SPBE**

**Pasal 7**

Ruang lingkup SPBE meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. kemitraan dan person serta masyarakat serta dunia usaha;
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- g. pembiayaan.

**BAB IV**  
**TATA KELOLA SPBE**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

**Bagian Kedua**

**Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten**

**Pasal 9**

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten**

##### **Pasal 10**

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Peta Rencana SPBE nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah kabupaten; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Rencana dan Anggaran SPBE**

**Pasal 11**

Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**Bagian Kelima**

**Proses Bisnis**

**Pasal 13**

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 14**

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.

**Pasal 15**

Dalam penyusunan proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

**Bagian Keenam**

**Data dan Informasi**

**Pasal 16**

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.

- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten**

##### **Pasal 17**

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
  - a. Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pusat penyimpanan data dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar instansi dalam Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat.

##### **Pasal 18**

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati.

##### **Pasal 19**

- (1) Penggunaan Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Pusat Data Pemerintah Kabupaten dapat berupa:
  - a. Pusat Data Nasional; atau
  - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pusat Data dimaksud harus Badan Usaha Milik Negara atau Instansi Pemerintah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai pengelola Pusat Data.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (7) Pemerintah Daerah Kabupaten harus mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten.

## **Bagian Kedelapan**

### **Aplikasi SPBE**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 20**

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.

#### **Pasal 21**

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah Kabupaten harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### **Paragraf 2**

#### **Aplikasi Umum**

#### **Pasal 22**

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.

- (3) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan Fungsi pada Aplikasi Umum; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### **Pasal 24**

Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.

### **Paragraf 3**

#### **Aplikasi Khusus**

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan****Keamanan SPBE****Pasal 26**

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, mencakup penjaminan kerahasiaan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian masalah keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh****Layanan SPBE****Pasal 28**

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

### **Pasal 29**

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi layanan:
- a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

### **Pasal 30**

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, Kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

**BAB V**  
**MANAJEMEN SPBE**

**Pasal 32**

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

**Pasal 33**

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE melalui proses:
  - a. identifikasi;
  - b. analisis;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

**Pasal 34**

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi:
  - a. penetapan ruang lingkup;
  - b. penetapan penanggung jawab;
  - c. perencanaan;
  - d. dukungan pengoperasian;

- e. evaluasi kinerja; dan
  - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
  - (3) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

### **Pasal 35**

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional yang dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. pengelolaan arsitektur data;
  - b. data induk;
  - c. data referensi;
  - d. basis data; dan
  - e. kualitas data.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

### **Pasal 36**

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE melalui proses:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### **Pasal 37**

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE yang dilakukan melalui serangkaian melalui proses:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan; dan
  - c. pembinaan; dan

- d. pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
  - (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
  - (4) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### **Pasal 38**

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE yang dilaksanakan melalui serangkaian proses:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. penggunaan; dan
  - e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

### **Pasal 39**

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE yang dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis
  - c. pengembangan;
  - d. implementasi;
  - e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### **Pasal 40**

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE yang dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. pelayanan Pengguna SPBE;
  - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
  - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (5) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## **BAB VI**

### **AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit infrastruktur SPBE;
  - b. audit aplikasi SPBE; dan
  - c. audit keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### **Pasal 42**

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 43**

- (1) Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. audit Aplikasi Umum; dan
  - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

#### **Pasal 44**

- (1) Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
  - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (4) Audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

## **BAB VII**

### **PENYELENGGARA SPBE**

#### **Pasal 45**

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Ketua : Bupati Garut
  - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Garut
  - c. Koordinator : Sekretaris Daerah
  - d. Anggota :
    1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
    2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
    3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
    4. Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun:
  - a. Rencana Induk SPBE Daerah Kabupaten;
  - b. Arsitektur SPBE Daerah Kabupaten;
  - c. Peta Rencana SPBE Daerah Kabupaten;
  - d. Rencana dan Anggaran SPBE Daerah Kabupaten;
  - e. Proses Bisnis SPBE Daerah Kabupaten;
  - f. Data dan Informasi SPBE Daerah Kabupaten;

- g. Infrastruktur SPBE Daerah Kabupaten;
- h. Keamanan SPBE Daerah Kabupaten; dan
- i. Layanan SPBE Daerah Kabupaten.

## **BAB VIII**

### **KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kemitraan**

###### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta diseminasi informasi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha**

###### **Pasal 47**

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan SPBE;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. membantu menyebarkan informasi; dan
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan SPBE.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

## **BAB IX**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**

###### **Pasal 48**

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Daerah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Daerah Kabupaten secara berkala.

**Pasal 49**

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berdasarkan pedoman evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Daerah Kabupaten untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

**BAB X**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 50**

Pembiayaan penyelenggaraan SPBE dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dan tidak mengikat.

**BAB XI**

**PENUTUP**

**Pasal 51**

Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 23 - 7 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 23 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 119**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.